



P U T U S A N
NOMOR 149/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : MUHAMMAD FANDI bin KURNADI ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun / 1 November 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln Gunung Empat No. 11 RT. 21 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : SMA ;
- II. N a m a : ACHMAD YAHYA bin H. MAT NAJI ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 30 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln Gunung Empat No. 119 RT. 21 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMA ;

Para terdakwa didampingi penasehat hukum dari POSBAKUMDIN PC. Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 441/Pid.Sus/2018/PN Bpp. tanggal 26 Juni 2018 ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 149/PID/2018/PT.SMR tanggal 17 September 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN.Bpp dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 441/Pid.Sus/ 2018/PN.Bpp dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018, Nomor : PDM-253/BALIK/05/2018, Para Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FANDI bin KURNADI dan terdakwa II ACHMADI YAHYA bin H MATNAJI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan MT Haryono RT 57 No 62 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wita para terdakwa sedang bersama sama di warung kopi kemudian datang ATENG (DPO) menghampiri para terdakwa kemudian para terdakwa berkata kepada

Hal. 2 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATENG (DPO) "MAU BELI ADAKAH (SABU)" dan ATENG (DPO) menjawab "ADA TAPI SAYA PERGI AMBILKAN DULU (SABU)" kemudian para terdakwa saling sumbangan yaitu terdakwa I menyerahkan uang Rp. 100.000,- dan terdakwa II menyerahkan uang Rp. 100.000,- sehingga terkumpul Rp. 200.000,- kemudian uang tersebut para terdakwa serahkan kepada ATENG (DPO) dan ATENG (DPO) berkata kepada para terdakwa "NANTI TUNGGU AJA DI DAERAH LAPANGAN PONI" selanjutnya para terdakwa menuju Lapangan Poni dan setelah menunggu kemudian datang ATENG (DPO) dengan membawa 1 paket sabu kemudian sabu tersebut ATENG (DPO) serahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I simpan di kantong kecil sebelah kanan depan celana yang digunakan terdakwa I selanjutnya ATENG (DPO) pergi sedangkan para terdakwa berangkat menuju ke Jl MT Haryono No 62 RT 57 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dengan menggunakan angkot dengan maksud untuk membeli pipet kaca di apotek ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita petugas Kepolisian Resor Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan MT Haryono RT 57 No 62 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkoba kemudian petugas menuju lokasi tersebut dan setelah menemukan orang-orang dengan ciri-ciri yang sesuai selanjutnya petugas melakukan penangkapan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket sabu di dalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa I dan maksud terdakwa I membawa sabu tersebut adalah untuk para terdakwa gunakan setelah sebelumnya di beli secara sumbangan antara para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 55/10959 . BAP/ IV/ 2018 pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 oleh PT

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan atas permintaan Kapolres Balikpapan dengan surat Nomor : B/ 193/ IV/ Res. 4 .2 / 2018/ Resanarkoba tanggal 05 April 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,3 gram ; berat pembungkus 0,1 gram dan berat bersih 0,2 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3831/ NNF/ 2018 pada hari Senin Tanggal 23 April 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang bukti Nomor : 1815/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,021 gram yang merupakan milik tersangka MUHAMMAD FANDI bin KURNIADI setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FANDI bin KURNADI dan terdakwa II ACHMADI YAHYA bin H MATNAJI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan MT Haryono RT 57 No 62 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wita para terdakwa sedang bersama sama di warung kopi kemudian datang ATENG

Hal. 4 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR



(DPO) menghampiri para terdakwa kemudian para terdakwa berkata kepada ATENG (DPO) "MAU BELI ADAKAH (SABU)" dan ATENG (DPO) menjawab "ADA TAPI SAYA PERGI AMBILKAN DULU (SABU)" kemudian para terdakwa saling sumbangan yaitu terdakwa I menyerahkan uang Rp. 100.000,- dan terdakwa II menyerahkan uang Rp. 100.000,- sehingga terkumpul Rp. 200.000,- kemudian uang tersebut para terdakwa serahkan kepada ATENG (DPO) dan ATENG (DPO) berkata kepada para terdakwa "NANTI TUNGGU AJA DI DAERAH LAPANGAN PONI" selanjutnya para terdakwa menuju Lapangan Poni dan setelah menunggu kemudian datang ATENG (DPO) dengan membawa 1 paket sabu kemudian sabu tersebut ATENG (DPO) serahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I simpan di kantong kecil sebelah kanan depan celana yang digunakan terdakwa I selanjutnya ATENG (DPO) pergi sedangkan para terdakwa berangkat menuju ke Jl MT Haryono No 62 RT 57 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dengan menggunakan angkot dengan maksud untuk membeli pipet kaca di apotek ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita petugas Kepolisian Resor Balikpapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan MT Haryono RT 57 No 62 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkoba kemudian petugas menuju lokasi tersebut dan setelah menemukan orang-orang dengan ciri-ciri yang sesuai selanjutnya petugas melakukan penangkapan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 paket sabu di dalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan terdakwa I dan maksud terdakwa I membawa sabu tersebut adalah untuk para terdakwa gunakan setelah sebelumnya di beli secara sumbangan antara para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 55/10959 . BAP/ IV/ 2018 pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan atas permintaan Kapolres Balikpapan dengan surat Nomor : B/ 193/ IV/ Res. 4 .2 / 2018/ Resanarkoba tanggal 05 April 2018, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 paket sabu dan plastic dengan berat kotor 0,3 gram ; berat pembungkus 0,1 gram dan berat bersih 0,2 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3831/ NNF/ 2018 pada hari Senin Tanggal 23 April 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang bukti Nomor : 1815/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,021 gram yang merupakan milik tersangka MUHAMMAD FANDI bin KURNIADI setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018, No. Reg. Perkara : PDM-253/Balik/05/2018 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Fandi Bin Kurnadi dan terdakwa II Achmadi Yahya Bin H. Mat Naji bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

Hal. 6 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah celana Panjang Jeans warna biru merk Levis ;
 - 1 (satu) Unit HP Merk samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard telkomsel : 081298005557 dan imei : 352713072672993 ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN.Bpp tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FANDI bin KURNADI dan terdakwa II ACHMAD YAHYA bin H. MAT NAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD FANDI bin KURNADI dan terdakwa II ACHMAD YAHYA bin H. MAT NAJI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening dengan keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Levis warna biru tua ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam dengan nomor : 081298005557 dan Imei : 352713072672993 ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Agustus 2018, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 September 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 September 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Agustus 2018, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sependapat dengan dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami Penuntut Umum tidak akan mengulas kembali pembuktian unsure-unsur Pasal tersebut dalam memori banding kami;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam penjatuhan hukuman tidak mengindahkan pidana minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana penjara paling singkat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah 4 (empat) tahun. Dari ancaman pidana minimum khusus tersebut, kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang tidak sesuai dengan ancaman minimum khusus dari pasal yang telah dilanggar terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang telah dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Agustus 2018 yang lalu;

Bahwa penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas *nulla poena sine lege* yang berarti “tidak pidana tanpa undang-undang”, telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah melebihi kewenangannya dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan suatu ancaman hukuman tersendiri dengan pembatasan khusus. Namun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan “melukai rasa keadilan masyarakat”. Pembatasan hukuman yang dicantumkan dalam suatu Undang-Undang yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemidanaan yang adil telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan. Pembatasan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara tidak melampaui batas kewenangan dan batas kewajaran yang telah ditentukan. Hakim mempunyai kebebasan yang bebas atau merdeka dalam menjatuhkan putusan, namun apabila putusan tersebut dibawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak menerapkan penjatuhan hukuman minimum khusus yang dianut dalam

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa putusan tersebut menunjukkan bahwa norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut tidak selaras dengan praktek penegakan hukum (Das Solen dan Das Sein tidak sejalan);

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2018 yang lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam amar putusannya Nomor : 441/Pid.Sus/2018/PN.Bpp tanggal 20 Agustus 2018, sependapat dengan Penuntut Umum tentang Pasal ataupun kesalahan yang dibuktikan atas perbuatan terdakwa dengan mengambil semua pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun dalam pemidanaan yang dijatuhkan tidak menerapkan penjatuhan hukuman minimum khusus yang dianut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menurut Barda Nawawi Arief, SH menyatakan bahwa Sistem Pidana Minimum Khusus, merupakan suatu pengecualian yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau sangat meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat. Sistem pemidanaan pada tindak narkotika yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti KHUP (Lampiran IV Perumusan Pidana dan Jenis Pidana dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut secara formil selain menyimpang dari ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut Sistem Hukuman Minimum Khusus, juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan putusan tersebut tidak melindungi masyarakat dari kejahatan Narkotika;
5. Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut tidak menerapkan norma hukum yang selaras dengan praktek penegakan hukum, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan suatu kondisi harmonisasi antara Das Solen dan Das Sein khususnya dalam

Hal. 10 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Sistem Penjatuhan Hukum Pidana sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Sistem Hukuman Minimum Khusus.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Fandi Bin Kurnadi dan terdakwa II Achmadi Yahya Bin H. Mat Naji bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus shabu kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah celana Panjang Jeans warna biru merk Levis ;
 - 1 (satu) Unit HP Merk samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard telkomsel : 081298005557 dan imei : 352713072672993 ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN.Bpp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permifakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN.Bpp, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 441/Pid.Sus/ 2018/PN.Bpp yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 17

Hal. 12 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 oleh kami I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, JONNY SITOANG, S.H.,M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 149/PID/2018/PT.SMR tanggal 17 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh MUSIFAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

JONNY SITOANG, S.H.,M.H.

I.B DWIYANTARA, S.H.,M.Hum.

BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUSIFAH, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 149/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)